



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang didukung dengan penyediaan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;
 - c. bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa penyediaan pendanaan pendidikan adalah merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat yang diharapkan harus mampu menjamin terpenuhinya kesempatan mengikuti pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta efisiensi manajemen pendidikan ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendanaan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten Purbalingga.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, memiliki kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
12. Pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan sumberdaya yang digunakan dalam proses pendidikan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
21. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
22. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
24. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong kerja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelola, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
29. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah KUA –PPAS Kabupaten Purbalingga.
30. Sumbangan adalah sebuah pemberian yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan yang berasal dari perorangan atau badan hukum yang penggunaannya ditentukan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (RAPBS).
31. Pungutan adalah suatu kebijakan berupa pengenaan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil rapat antara Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah yang dibebankan kepada orang tua atau wali peserta didik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik.

BAB II ASAS, PRINSIP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendanaan pendidikan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. transparansi; dan
- e. akuntabilitas publik;

Pasal 3

Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan 5 (lima) prinsip yaitu:

- a. keadilan;
- b. kecukupan;
- c. kemanfaatan;
- d. keberlanjutan; dan
- e. demokratis.

Pasal 4

Fungsi pendanaan pendidikan adalah mendukung alokasi anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 5

Tujuan pendanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pendanaan pendidikan meliputi:

- a. Sumber Pendanaan Pendidikan;
- b. Pengelolaan dana pendidikan;
- c. Pembiayaan pendidikan;
- d. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

BAB IV PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan setiap tahun anggaran dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (2) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sistem penatausahaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB V
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan pendidikan dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan, pungutan dan dana pengembangan institusi.
- (3) Sumber pendanaan pada satuan pendidikan dicantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (RAPBS).
- (4) Besaran maksimal jumlah sumbangan, pungutan dan dana pengembangan institusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi
 - c. anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. sumbangan orang tua atau wali peserta didik;
 - e. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - g. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (2) Sumber pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. sumbangan orang tua atau wali peserta didik;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/ wali peserta didik;
 - d. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - e. bantuan Pemerintah;
 - f. bantuan Pemerintah Provinsi
 - g. bantuan Pemerintah Daerah;
 - h. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - i. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan
 - j. sumber lainnya yang sah.

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan RSBI/SBI berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sesuai kewenangannya.
- (3) Pengalokasian pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) RSBI/SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutup kekurangan pembiayaan.
- (5) Pungutan pada RSBI/SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

Bagian Kedua Sumbangan dan Pungutan

Pasal 11

- (1) Sumber pendanaan pendidikan berupa sumbangan dan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang berasal dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik bersifat sukarela dan tanpa paksaan.
- (2) Sumbangan dari pemangku kepentingan dan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumbangan dan/atau Pungutan oleh satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Komite Sekolah;
 - c. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
 - d. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - e. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
 - f. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - g. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
 - h. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - i. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.

- (4) Sumbangan dan Pungutan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS yang telah disetujui oleh Dinas.
- (5) Sumbangan dan Pungutan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Besaran dan mekanisme pembayaran sumbangan yang berasal dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan melalui musyawarah dalam rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh orang tua atau wali peserta didik.
- (2) Besaran dan mekanisme pembayaran pungutan yang berasal dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan melalui rapat Satuan Pendidikan dengan Komite sekolah.
- (3) Pelaksanaan musyawarah tentang mekanisme pembayaran sumbangan dan pungutan dilakukan setelah calon peserta didik dinyatakan secara resmi sebagai peserta didik.
- (4) Penggunaan dana sumbangan dan pungutan dipertanggung-jawabkan oleh Komite Sekolah kepada peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

Bagian Ketiga Dana Pengembangan Institusi

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan dapat memungut dana pengembangan Institusi.
- (2) Dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. bantuan orang tua atau wali peserta didik;
 - b. bantuan masyarakat diluar peserta didik/ orang tua atau wali peserta didik;
 - c. hasil pengelolaan pokok dana pengembangan;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - e. bantuan pemerintah/pemerintah daerah;
 - f. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pengembangan institusi yang berasal dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik hanya dapat dikenakan sekali selama menempuh pendidikan pada satuan pendidikan yang sama.
- (4) Dana pengembangan institusi hanya dapat digunakan untuk biaya investasi.
- (5) Pengecualian penggunaan dana pengembangan institusi diluar biaya investasi hanya dapat dilakukan apabila memperoleh izin Kepala Dinas yang membidangi pendidikan.
- (6) Pengelolaan dana pengembangan institusi harus dibukukan secara terpisah dari dana lainnya dan disimpan dalam rekening khusus atas nama komite sekolah.
- (7) Besaran dana pengembangan institusi dan penggunaannya wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pengelolaan dana pendidikan mencakup sistem perencanaan anggaran, mekanisme penggunaan dana, pembukuan dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan, pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Sistem Perencanaan Anggaran

Pasal 15

- (1) Perencanaan anggaran pendidikan pada Pemerintah Daerah harus sesuai dengan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. KUA-PPAS;
 - e. APBD;
 - f. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pendidikan
- (2) Perencanaan anggaran pendidikan pada satuan pendidikan harus sesuai dengan :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pendidikan
- (3) Sistem perencanaan anggaran pada satuan pendidikan dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (4) Pedoman penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (RAPBS) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penggunaan Dana

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui sistem anggaran penyelenggara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Realisasi penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah Daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.

- (2) Realisasi penerimaan dan penggunaan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pelaporan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan sistem penatausahaan keuangan daerah.
- (2) Realisasi penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pada satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi satuan pendidikan.
- (3) Realisasi penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan dana pendidikan dilakukan oleh lembaga pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban Dana Pendidikan

Pasal 20

- (1) Dana pendidikan Pemerintah Daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Bagian Kesatu Bantuan Biaya pendidikan

Pasal 21

Bantuan biaya pendidikan terdiri dari bantuan biaya untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah.

Paragraf 1
PAUD

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada jenjang PAUD yang orang tua atau walinya dari keluarga tidak mampu.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembebasan dari seluruh biaya pendidikan pada satuan PAUD.
- (4) Kriteria peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari kuota peserta didik yang diterima.
- (3) Setiap satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan kepada Kepala Dinas dan kepala UPT Dinas yang membidangi pendidikan tingkat Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Setiap satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membebaskan atau memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari kuota peserta didik yang diterima.
- (3) Setiap satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan atau diberi keringanan dari biaya pendidikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT Dinas yang membidangi pendidikan tingkat Kecamatan.

Paragraf 2
Bantuan Biaya Pendidikan Dasar

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar yang orang tua atau walinya dari keluarga tidak mampu.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik

- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembebasan dari seluruh biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.
- (4) Kriteria peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari kuota peserta didik yang diterima.
- (3) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan kepada Kepala Dinas untuk Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dan kepala UPT dinas yang membidangi pendidikan tingkat Kecamatan untuk Sekolah Dasar atau sederajat.

Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membebaskan atau memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari kuota peserta didik yang diterima.
- (3) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan atau diberi keringanan dari biaya pendidikan kepada Kepala Dinas untuk sekolah menengah pertama atau sederajat, dan Kepala UPT Dinas yang membidangi pendidikan tingkat Kecamatan untuk Sekolah Dasar atau sederajat.

Paragraf 3

Bantuan Biaya Pendidikan Menengah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diberikan dalam bentuk pembebasan atau memberikan keringanan dari biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah.
- (4) Kriteria peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membebaskan atau memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari kuota peserta didik yang diterima.
- (3) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan atau diberikan keringanan dari biaya pendidikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membebaskan atau memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari kuota peserta didik yang diterima.
- (3) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib melaporkan daftar siswa yang dibebaskan atau diberi keringanan dari biaya pendidikan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Bantuan Biaya Pendidikan Non Formal

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Beasiswa

Pasal 32

Beasiswa terdiri dari beasiswa keluarga tidak mampu dan beasiswa prestasi.

Paragraf 1

Beasiswa Keluarga Tidak Mampu

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana beasiswa kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang orang tua atau walinya dari keluarga tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

- (3) Dana beasiswa untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dialokasikan dalam Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2
Beasiswa Prestasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana beasiswa prestasi kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah yang menunjukkan prestasi akademik maupun non akademik.
- (2) Dana beasiswa untuk peserta didik yang berprestasi dibidang akademik dan non akademik dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini di kenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2011

BUPATI PURBALINGGA,

Cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

SUBENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan, pembiayaan pendidikan, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Huruf a yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam pendanaan pendidikan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin dan kemampuan atau status sosial ekonomi.

Huruf b yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah dalam pendanaan pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Huruf c yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pendanaan pendidikan.

Huruf d yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas publik” adalah dalam setiap pendanaan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh satuan pendidikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Huruf b yang dimaksud dengan “prinsip kecukupan” adalah pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Huruf c yang dimaksud dengan prinsip kemanfaatan adalah pembiayaan pendidikan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Huruf d yang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan adalah pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11: Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : yang dimaksud biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan .

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Ayat (7) : Cukup jelas/

Pasal 14: Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) diperuntukan untuk Sekolah Negeri.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17: Cukup jelas.

Pasal 18: Cukup jelas.

Pasal 19: Cukup jelas.

Pasal 20: Cukup jelas.

Pasal 21: Cukup jelas.

Pasal 22: Cukup jelas.

Pasal 23:

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang – kurangnya 20 % adalah bahwa satuan pendidikan berkewajiban untuk mensosialisasikan tentang quota tersebut yang secara teknis operasional diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 24: Cukup jelas.

Pasal 25: Cukup jelas.

Pasal 26:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) yang dimaksud dengan wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang – kurangnya 20 % adalah bahwa satuan pendidikan berkewajiban untuk mensosialisasikan tentang quota tersebut yang secara teknis operasional diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 27: Cukup jelas.

Pasal 28: Cukup jelas.

Pasal 29 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan wajib menampung peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sekurang – kurangnya 20 % adalah bahwa satuan pendidikan tersebut berkewajiban untuk mensosialisasikan tentang quota tersebut yang secara teknis operasional diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 30: Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pendidikan non formal bidang keagamaan yang diselenggarakan masyarakat seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Pondok Pesantren dan lembaga lain yang sejenis.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.